

MINYAK DAN GAS BUMI – DATA – PENGELOLAAN – PEMANFAATAN – PERUBAHAN

2022

PERMEN ESDM NO. 1 TAHUN 2022 LL KESDM BN RI 2022 (22) : 27 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI.

Abstrak : - Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi, perlu mengatur kembali ketentuan pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 11 Th 2020; UU No. 39 Th 2008; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36 Th 2018; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 7 Th 2019; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai:
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 862), diubah sebagai berikut:
 1. Angka 17 Pasal 1 diubah dan di antara angka 17 dan angka 18 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 17a, angka 17b, dan 17c,
 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah,
 3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (9) Pasal 5 diubah, diantara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (11),
 4. Ketentuan Pasal 6 diubah,
 5. Ketentuan ayat (1), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 7 diubah, dan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 7 dihapus,
 6. Ketentuan Pasal 8 diubah,
 7. Judul Bagian Keempat BAB III diubah,
 8. Ketentuan Pasal 11 diubah,
 9. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A,
 10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, dan ayat (5) Pasal 12 dihapus,
 11. Ketentuan Pasal 13 diubah,
 12. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah,

13. Ketentuan Pasal 21 diubah,
14. Ketentuan Pasal 22 diubah,
15. Ketentuan Pasal 25 diubah,
16. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah,
17. Ketentuan Pasal 28 diubah,
18. Ketentuan Pasal 29 diubah,
19. Ketentuan Pasal 42 dihapus.
20. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A,

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Ditetapkan di Jakarta, 10 Januari 2022.
 - Diundangkan di Jakarta, 12 Januari 2022.
 - Mengubah Permen ESDM No. 7 Th 2019.